BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR : 188.4 / / TAHUN 2026

TENTANG
PENGURUS DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA KABUPATEN TOLIKARA
PERIODE 2026 - 2031

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI TOLIKARA,

Menimbang :

a. bahwa kesenian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan serta memiliki peran penting dalam pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan di Tanah Papua;
b. bahwa Kepengurusan Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2026–2031 telah dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Seniman (MUSSEN) tanggal 26 September 2026, maka perlu dikukuhkan melalui proses pelantikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Tolikara Periode 2026 – 2031.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Nomor 5235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6055);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
2. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Kesenian Se-Indonesia tanggal 14-18 Desember 2023 di Hotel Mercury, Ancol Jakarta;
3. Surat Rekomendasi Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua Nomor: 06/REK-DKTP-PP/IX/2026, tanggal 09 September 2026;
4. Hasil Musyawarah Seniman (MUSSEN) Kabupaten Tolikara Tanggal 26 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2026–2031, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan,

pelestarian, dan pemajuan kesenian serta kebudayaan di Kabupaten Tolikara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tolikara dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa kepengurusan Dewan Kesenian Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2031.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal

BUPATI TOLIKARA,

WILLEM WANDIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR : 188.4 / / TAHUN 2026
TENTANG PENGURUS DEWAN
KESENIAN TANAH PAPUA KABUPATEN
TOLIKARA PERIODE 2026 - 2031

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA KABUPATEN TOLIKARA PERIODE 2026–2031

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KESENIAN
A.	PENASEHAT	
1	Bupati Tolikara	Penasihat
2	Ketua DPR Kabupaten Tolikara	Penasihat
3	Dandim 1716 Tolikara	Penasihat
4	Kapolres Tolikara	Penasihat
B.	DEWAN PEMBINA	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara	Koordinator
2	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara	Anggota
3	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tolikara	Anggota
4	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Tolikara	Anggota
C.	PENYULUH SENI	
1	Timotius Wakur,S.Th	
2	Kitanggen Yikwa	
3	Indep Wanimbo,S.St	
D.	PENGURUS HARIAN	
	Yotam Wonda, SH., M.Si	Ketua
	Yanus Wanimbo	Wakil Ketua
	Saulus Narek	Wakil Ketua
	Firdaus Fruaro	Wakil Ketua
	Dr. Imanuel Gurik, SE., M.Ec.Dev	Sekretaris
	Dufi Ondy	Wakil Sekretaris
	Ignasius Ohoirat,SE	Wakil Sekretaris
	Fredy Weya	Wakil Sekretaris
	Wawan Darsono Kurniawan,SE	Bendahara
	Deyo Kogoya,S.IP	Wakil Bendahara
D.	KOMISI-KOMISI TEKNIK	
I.	SENI TARI	
1	Ester Wanimbo	Koordinator
2	PDT. Yakob Yikwa	Anggota
3	Paul Kogoya, SE	Anggota
4	Imelda Yikwa, SE	Anggota
II.	SENI MUSIK DAN MULTI MEDIA	
1	Simson Yikwa (Lunggik Band)	Koordinator

2	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Thm (Toli Voice Grup	Anggota
3	Yabnel Jingga,S. Kes (Manusdei Band)	Anggota
III.	SENI RUPA, PAMERAN DAN PROMOSI	
1	Amsal Kogoya	Koordinator
2	Steven Wakum,SE	Anggota
3	Ari Purnama	Anggota
4	Mailes Kogoya	Anggota
5	Lis Feronika Penggu,S.Kes	Anggota
IV.	SENI SASTRA, TEATER DAN FILM	
1	Hebert Soni Imbiry,S.AP	Koordinator
2	Boas Yikwa, SE	Anggota
3	Sendi Jakson Lambe	Anggota
4	Laiton Wanena, SE	Anggota
5	Mernus W. Kogoya	Anggota
E.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
I.	BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PELATIHAN	
1	Ronald Kapelle, SH.	Koordinator
2	Jimi Kogoya, SH.	Anggota
3	Simson Gurik, SH.	Anggota
II	BIDANG TATA USAHA	
1	Dekiles Wenda	Kepala
2	Jeslover Goany	Anggota
3	Soewanto,A.Md	Anggota
4	Yongki Narek	Anggota
5	Elly Weya	Anggota

BUPATI TOLIKARA,

WILLEM WANDIK